

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA BALAI BESAR PENGEMBANGAN
MEKANISASI PERTANIAN, SERPONG
TAHUN 2016**

I. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

1.1. Kebijakan Umum Pengelolaan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan setiap Badan Publik menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140//2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.


Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dengan telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pelaksana lingkup BBP Mektan,

dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di BBP Mektan.

1.2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BBP Mektan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Fasilitas yang tersedia adalah ruang perpustakaan yang terintegrasi sebagai ruang layanan informasi publik, lobby kantor BBP Mektan yang dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan leaflet teknologi mekanisasi pertanian), majalah, SOP layanan dalam bentuk banner, TV LCD, serta kotak saran.



Gambar 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Pada Tahun 2016, telah dilakukan penambahan fasilitas berupa pembangunan pos satpam di pintu utama BBP Mektan, serta Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, yang dapat diunduh pada website Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dengan alamat <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id>.



Gambar 2. Sarana Pos Satpam dan informasi publik yang telah diupload di Website BBP Mektan

1.3. Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BBP Mektan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk SK Tim PPID Pembantu Pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian nomor 417/Kpts/KU.320/I.9/9/2015 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

Petugas layanan informasi publik di BBP Mektan adalah pranata humas yang mempunyai tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Tim ini juga juga merangkap sebagai tim pengelola TI dan perpustakaan digital BBP Mektan, yang bertugas mengelola TI (website dan media sosial lainnya) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil litbang pascapanen pertanian.

Pengelolaan informasi publik berbasis internet, dengan alamat <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id>, dikelola oleh Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasa dan Pengujian. Dalam rangka meningkatkan

kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BBP Mektan, pejabat PPID Pembantu Pelaksana diharapkan tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

1.4. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BBP Mektan pada tahun 2016 masih menggabung dengan anggaran diseminasi. kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

1.5. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BBP Mektan selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama. Kegiatan internal adalah kegiatan : sosialisasi tentang pengelolaan pelayanan publik bagi seluruh karyawan BBP Mektan dengan mengundang narasumber dari Biro Humas dan Pelayanan Publik. Sedangkan kegiatan yang mengikuti PPID Utama meliputi : 1) Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik; 2) Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik; 3) Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di Gedung Sadikin Sumintawikarta Bogor, 4) *Focus Group Discussion* (FGD) dan evaluasi PPID di Kementan, serta 6) Rapat Kerja PPID.

Penilaian keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian yang telah dilakukan pada tahun 2016, terdiri dari penilaian keterbukaan informasi publik melalui situs web dan visitasi/kunjungan lapangan. Berdasarkan hasil penilaian, BBP Mektan mendapat peringkat 11 dari 139 unit kerja eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Hasil penilaian mendapatkan nilai 43,55, dengan kategori pemetaan kuning, dengan nilai cukup.

II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

2.1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup BBP Mektan dihimpun di Bidang KSPHP BBP Mektan yang berasal dari semua bidang/ instansi terkait. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada bidang/ unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan BBP Mektan yang sudah diunggah di Website BBP Mektan meliputi : Profil BBP Mektan, DIPA, Laporan Keuangan, LAKIP, Laporan Tahunan BBP Mektan, Laporan IKM, Judul kegiatan Perekayasaan, SPP dan SOP pelayanan publik.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di rak khusus (*filling cabinet*), sedangkan *softcopy* tetap berada di PC petugas pelayanan publik dan bagian penghasil informasi (Bagian TU, Bidang PE, Bidang KSPHP, Laboratorium dan Kelompok Perekayasa).

2.2. Daftar Informasi Publik yang dikuasai BBP Mektan

Profil

- Pimpinan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Visi dan Misi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Sejarah singkat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Alamat Unit Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Program kegiatan dan Pendanaan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- SDM Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Program dan Kegiatan

- DIPA Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian 2013 - 2016
- Laporan Keuangan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian 2013 - 2015
- Laporan IKM tahun 2013 - 2016

Dokumen Kinerja

- LAKIP Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian 2010 - 2015
- Laporan Tahunan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian 2010 - 2015

c. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Permentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup BBP Mektan sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan BBP Mektan.

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup BBP Mektan, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku.

Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2016 ada 1 (satu) permintaan layanan permohonan informasi publik, yaitu dari Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia (JPKI), tentang penggunaan Anggaran DIPA TA. 2015. Permintaan layanan ini telah direspon dan diselesaikan dengan memberikan informasi sesuai dengan permintaan pemohon dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

IV. Rencana Tahun 2017

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, pada tahun 2017 direncanakan akan dilakukan revisi Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, nomor 417/Kpts/KU.320/I.9/9/2015 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Tahun 2015 lingkup BBP Mektan. Selain itu juga akan dibuat Surat Penugasan staf untuk melaksanakan pelayanan di *counter desk* layanan informasi publik setiap hari. Petugas layanan informasi publik akan diintegrasikan dengan semua bidang meliputi : pejabat fungsional tertentu (pranata humas, pranata komputer, pustakawan, arsiparis) serta perwakilan staf dari semua bidang, sehingga terjalin kerjasama dengan semua bidang. Petugas ini akan membantu dalam layanan *counter* apabila ada pengunjung, namun apabila ada hal teknis yang diminta oleh pengguna (tamu), akan diarahkan ke Bidang KSPHP, serta bidang dan perekayasa terkait. Selain itu juga akan dibuatkan *counter* khusus untuk layanan publik pada lobby BBP Mektan.

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan BBP Mektan, diharapkan masing-masing bidang di lingkup BBP Mektan dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID BBP Mektan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan tertib. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja eselon II Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di *website*, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi.

V. Kesimpulan dan Saran

Dalam pengelolaan dokumen publik di BBP Mektan sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan serta pengelolaan database PPID yang masih manual dapat diubah ke sistem yang lebih efektif dan efisien.

Saran ke depan diharapkan pimpinan organisasi dan setiap bagian/bidang dalam suatu organisasi harus saling mendukung dan mempunyai komitmen bersama bahwa pelayanan publik adalah tugas bersama dalam suatu unit kerja bukan hanya bidang KSPHP saja, karena informasi publik berasal dari semua bagian/bidang dalam suatu unit kerja.

Serpong, Februari 2017

Kepala Bidang KSPHP selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian,



Dr. Ir. Agung Prabowo, M. Eng.
NIP. 19651020 199203 1 002